

**POLITIK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA  
PERIODE 2009-2019**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ZAKY MUBAROK  
16340099**

**PEMBIMBING:  
DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Dalam perkembangan tindak pidana selalu muncul kejahatan jenis baru dengan modus operandi yang berbeda dengan kejahatan lainnya. Munculnya kejahatan baru ini harus dibarengi dengan terciptanya kebijakan yang mengaturnya. Salah satu kejahatan jenis baru yang sering terjadi yaitu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku sekarang korporasi tidak diakui sebagai subjek hukum pidana karena eksistensinya baru muncul beberapa dekade setelah KUHP diterapkan di Indonesia, maka untuk mengakomodir dasar hukum tindak pidana korporasi, subjek hukum korporasi di masukan ke dalam undang-undang sektoral. Akan tetapi pada kenyataanya perumusan dalam beberapa undang-undang sektoral masih terdapat kekurangan dan secara pengaplikasianya masih sedikit korporasi yang melakukan tindak pidana perkaryanya masuk ke ranah pengadilan. Hal ini disebabkan belum adanya aturan yang konkret dan jelas dalam menangani tindak pidana korporasi. Undang-undang sektoral belum sepenuhnya memberikan formulasi yang tegas untuk dijadikan dasar hukum penanganan tindak pidana korporasi hal tersebut akan menciptakan ketidakadilan bagi negara dan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitik yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan menganalisis data sebagai sarana untuk memecahkan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan di mana data primer didapat dari buku-buku hukum, jurnal, skripsi, makalah dan tulisan-tulisan lainnya. Sedangkan data sekunder didapat dari berbagai macam buku dan tulisan-tulisan yang menunjang dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan politik hukum atau kebijakan hukum pidana dalam memformulasikan delik korporasi pada undang-undang sektoral kurun waktu 2009-2019 yang mengatur tindak pidana korporasi masih terdapat kekurangan. Kekurangan itu meliputi perbedaan perumusan sanksi pidana untuk korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan, adanya undang-undang yang tidak menerapkan pidana tambahan untuk korporasi, ketidakjelasan dalam formulasi perumusan pertanggungjawaban pidana baik berupa kapan suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Persoalan tersebut mendapatkan jalan keluar setelah adanya wacana pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di dalamnya telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan mengatur secara rinci dan jelas pertanggungjawaban korporasi. Ini merupakan langkah progresif politik atau kebijakan hukum pidana (*legal policy*) dalam penanganan tindak pidana korporasi ke depanya.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Politik Hukum



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Muhammad Zaky Mubarok  
NIM : 16340099  
Judul : Politik Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  
dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia  
Periode 2009-2019

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Ramadan 1441 H  
21 Mei 2020 M  
Pembimbing,

  
**Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19750615 200003 1 001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-603/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : **POLITIK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
KORPORASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI  
INDONESIA PERIODE 2009-2019**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ZAKY MUBAROK  
Nomor Induk Mahasiswa 16340099  
Telah diujikan pada : Kamis, 28 Mei 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang



Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
SIGNED



Penguji I

Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5eead594c1448



Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5ee2ebdf96071



Yogyakarta, 28 Mei 2020  
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. SIGNED

Valid ID: 5eeb0ca3b9802

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zaky Mubarok  
NIM : 16340099  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme, jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Ramadhan 1441 H  
21 Mei 2020 M

Yang membuat pernyataan.

**Muhammad Zaky Mubarok**  
NIM. 16340099

## MOTTO

**“WAMALLADZATUILLA BA'DATTA'AB”**  
**TIDAK ADA KENIKMATAN KECUALI SETELAH**  
**KESULITAN.**

(Almahfudzat)

**BE HAPPY**

**Not because everything is good, but because you can  
see the good in everything**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ucapan syukur yang tak terkira kepada Allah Subhanahu  
Wata'ala atas segala nikmat dan karuniaNya.*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang tersayang,  
yang tak pernah berhenti mendoakan dan memberi dukungan  
baik materil maupun moril, semoga Allah memberikan balasan  
yang berlipat amiiin. Khususnya kepada mereka:*

*Ibunda tercinta Faiqoturrahmah dan Ayah tersayang  
Fathurrahman*

*Eyang Putri, Mas Nafis, Mbak Uly, Rifky  
dan seluruh keluarga besar.*

*Dan juga terimakasih yang tak terhingga kepada sahabat dan  
teman seperjuangan atas kasih sayang, doa, nasehat serta  
dukungan yang telah diberikan selama ini. Jazaakumullahu  
Khoiron Katstir.*

*Semoga apa yang saya dapatkan bisa bermanfaat bagi diri  
sendiri maupun orang lain.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدًا وَ شَكْرًا لِلَّهِ، الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan keteguhan hati kepada kita untuk bisa selalu yakin, dan berikhtiar dalam menjalani rutinitas dan dinamika kehidupan sehari-hari. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sang pembawa panji keislaman untuk menuntun manusia menuju jalan kebenaran, melewati hidup yang sesuai dengan fitrah penciptaan.

Alhamdulillah dengan segala ikhtiar dan usaha yang maksimal penyusun dapat menyelesaikan salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yakni karya tulis berupa skripsi dengan judul “**POLITIK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERIODE 2009-2019**”.

Tentunya dalam usaha itu karya ini masih jauh dari kata sempurna, penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut serta terlibat dan memberikan dorongan serta motivasi kepada penyusun, terutama kepada:

1. Dr. Phil Sahiron, M.A., selaku Pelaksana Tugas (plt) Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
4. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M. A., DCL selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan dan sarannya selama saya menempuh proses pendidikan di kampus ini.

5. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, dan masukannya di setiap pertemuan dalam proses penelitian. Besar harapan penyusun, semoga bapak selalu dalam lindungan dan limpahan berkah Allah SWT.
6. Seluruh dosen-dosen yang dengan tulus ikhlas memberikan dan membagikan ilmu pengetahuannya sehingga penyusun mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang baru dalam dunia hukum, khususnya dosen-dosen Prodi Ilmu Hukum dengan fokus kajian pidana di antaranya yaitu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, Dr. H. Ahmad Bahiej. SH., M.Hum, Prof. Dr. Makhrus. S.H., M.Hum. serta lainnya.
7. Kepada keluargaku tercinta terima kasih atas segala dukungan dan motivasi serta doa-doa terbaiknya, Mas Nafis, Mbak Ulya, Rifky dan terutama Abah Fatuhurrahman dan Ibu Faiqoturrahmah serta Mbah Murah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Segenap guru-guruku dan teman-teman se-angkatan 2016 MAN 1 Model Bandar Lampung, terutama yang melanjutkan studinya di Yogyakarta Lutfi, Liu, Abi, Afifah, Ahyavi, Galih dan Diana semoga kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam segala urusan.
9. Kepada seluruh rekan-rekan sejawat di Prodi Ilmu Hukum angkatan 16 yang sama-sama berjuang dari awal hingga akhir.
10. Kepada teman-teman Saven, Aa Yusuf, Ilham Aswad, Tomi Yono, Faleh dan Anjas, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran.
11. Teman-teman KKN kelompok 16 angkatan-99 Dusun Sukomangun, Alfy Suwaimah, Rizka Oktavia, Zulia Ade, Putri Dilla, Mas Bayu, Ince, Aziz yang telah memberikan warna suka duka selama kurang lebih dua bulan, belajar dan bercengkrama dengan masyarakat semoga persaudaraan kita dapat terus terjalin erat. Terimakasih.
12. Kepada teman-teman magang profesi Kejaksaan Sleman, Liulinnuha Hanafi, Farah dan Ade terimakasih sudah berbagi cerita dan ilmu.

13. Sahabat seperjuangan Riska Puput dan Dzakiyatun Nabila semoga kemudahan menyertai kalian amiiin.
14. Dan kepada seluruh pihak yang ikut memberikan dukungan dan motivasinya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT. Membalas semua kebaikan tersebut dengan pahala yang Besar di sisi-Nya. Serta semoga Allah memudahkan segala urusan, aktivitas dan keinginan.

Akhirnya, penyusun berharap saran dan masukan yang membangun dari semua pihak agar dapat diperbaiki di masa mendatang dan agar karya-karya berikutnya dapat lebih baik lagi.

Yogyakarta, 24 Ramadhan 1441 H  
17 Mei 2020 M

Penyusun,

**Muhammad Zaky Mubarok**  
**16340099**

## DAFTAR ISI

<b>POLITIK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERIODE 2009-2019 .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB V.....</b>	<b>131</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>131</b>
A. Kesimpulan.....	131
B. Rekomendasi .....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>133</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Politik hukum dalam konteks negara hukum harus dilihat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Indonesia sejak kemerdekaannya telah menyatakan diri sebagai negara hukum (*rechstaate*) bukan negara berdasarkan kekuasaan (*maaghstaate*). Maknanya bahwa semua subsistem dari penyelenggaraan negara Indonesia, sistem ketatanegaraanya dan sistem tertib sosialnya harus diatur oleh hukum, dan juga semua elemen alat kekuasaan negara serta warga negara harus patuh pada hukum yang diciptakan. Inilah yang juga disebut faham konstitusionalisme yang dianut dalam negara hukum.<sup>1</sup>

Terdapat 3 (tiga) aspek penting politik hukum yang harus dipahami oleh para penyelenggara negara hukum. *Pertama*; Ide dan Cita Negara yang dituangkan didalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu terwujudnya negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila yaitu negara hukum yang demokratis. *Kedua*; Kuasa Penyelenggara Negara, bahwa pengisian dan rekruitmen para penyelenggara negara seharusnya berbasis pada ideologi yang memiliki komitmen dan konsistensi yang nyata dalam mewujudkan cita dan ide

---

<sup>1</sup> Mokhammad, Najih, Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 13

negara hukum. *Ketiga*; Politik Hukum sebagai Strategi Untuk Mewujudkan Ide atau Cita Negara Hukum.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, yang mengatur segala kehidupan masyarakat, hukum di sini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, Sebagai bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat, kebijakan hukum pidana bertujuan untuk melindungi terlaksananya kebijakan sosial tersebut. Sedangkan sebagai bagian dari kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dengan pendekatan pidana. Mengingat adanya saling keterkaitan antara tiap tiap kebijakan tersebut maka tujuan maupun landasan yang dipergunakan dalam kebijakan hukum pidana harus selaras dengan kebijakan sosial itu sendiri.<sup>3</sup>

Dalam perkembanganya bentuk dan jenis kejahatan selalu mengalami perubahan seiring derasnya arus globalisasi, apabila hal tersebut tidak diimbangi dengan peraturan yang memadai maka akan menciptakan ketidakstabilan sosial di masyarakat. Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan teknologi ataupun ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru (kriminalitas kontemporer) salah satunya yaitu kejahatan korporasi yang

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 15

<sup>3</sup> Abdurrahman Alhakim, dkk., “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 01 No. 03, Tahun 2019.

digerakan oleh segelintir orang dan membawa dampak negatif terhadap perekonomian negara yang bersangkutan.

Di Indonesia kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana saat ini secara khusus baru diakui dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia masih menganut pandangan *societas delinquere non potest* sehingga belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana.<sup>4</sup>

Selama ini, maraknya kejahatan yang melibatkan korporasi sangat minim diproses hingga ke pengadilan lantaran belum ada hukum acara khusus terutama dalam merumuskan surat dakwaan bagi entitas korporasi. Padahal, lebih dari 70-an undang-undang telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana lantaran merugikan negara dan atau masyarakat, mulai pidana denda, uang pengganti, ganti rugi, hingga penutupan korporasi.<sup>5</sup> Dan dalam kurun waktu satu dekade terakhir (2009-2019) terdapat 18 (delapan belas) peraturan undang-undang sektoral yang di dalamnya mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di antaranya adalah UU Penerbangan, UU Mineral dan Batubara (Minerba), UU Peternakan dan Kesehatan Hewan,

---

<sup>4</sup> Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: ICJR, 2015), hlm. 1.

<sup>5</sup> M. Dhani P. H, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a141e0b24405/sejumlah-celah-hukum-perma-kejahatan-korporasi-dari-kacamata-pengusaha/> diakses pada Hari Kamis 5 Maret 2020, Pukul 12.58 WIB.

UU Perlindungan dan Pencegahan Pengrusakan Hutan (PPPH), UU Kesehatan, UU Narkotika, UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), UU Keimigrasian, UU Koperasi, UU Perasuransi, UU Perindustrian, UU Perlindungan Pekerja Migran, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU Kekarantinaan Kesehatan, UU Sumber Daya Air (SDA), UU Sistem Budi Daya Tani.<sup>6</sup>

Dalam perkembanganya konsep pengaturan pidana korporasi di dalam setiap perundang-undangan yang bersifat sektoral itu berbeda dalam menjelaskan pertanggungjawabanya baik dalam model pengaturan ataupun sanksi yang diberikan.<sup>7</sup> Perbedaan yang terjadi pastinya menimbulakan ketidakpastian hukum selain itu aparat penegak hukum juga masih sering terkendala mengenai hukum formil untuk menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Hal

---

<sup>6</sup> <http://www.dpr.go.id/jdih/uu> diakses pada Hari Kamis 05 Maret 2020, Pukul 13.09 WIB.

<sup>7</sup> Contoh perbedaan dalam formulasi pengaturan Tindak Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang, salah satunya yaitu perbedaan sanksi antara rumusan dalam UU Penerbangan berupa denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali kemudian dalam Undang-Undang Minerba yang dendanya Diperberat 1/3 (sepertiga) dan UU Kekarantinaan Kesehatan menggunakan pidana denda dengan pemberatan 2/3 (dua pertiga).

ini senada bahwa politik hukum dan usaha mewujudkan tujuan negara adalah sangat dekat, mengingat konstitusi UUD 1945 memberikan kewenangan kepada penyelenggara negara untuk membuat undang-undang sebagai langkah perbaikan terhadap regulasi yang tidak relevan lagi atau regulasi yang kurang efektif dalam pelaksanaannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan topik diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan hukum pidana dalam mengatur pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana baik model pengaturanya ataupun sanksi yang diberikan di masing Undang-Undang sektoral yang mengatur. Maka dari itu, penulis dari penelitian ini mengambil judul **“Politik Hukum Pidana Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (2009-2019)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perumusan pertanggungjawaban dan sanksi pidana korporasi di dalam peraturan undang-undang periode 2009-2019 ?
2. Apakah perbedaan dan perkembangan pertanggungjawaban serta sanksi pidana korporasi di dalam peraturan undang-undang periode 2009-2019 ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 A.

## 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana model perumusan pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana didalam peraturan perundang undangan kurun waktu 2009-2019.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan perbedaan perumusan sanksi di masing-masing perundang-undangan sektoral mengenai kejahatan korporasi.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan referensi, sumber referensi dan sumbangan pemikiran baru dalam kalangan akademisi dan praktisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada bidang politik dan kebijakan hukum pidana pada khususnya.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan yang dapat meningkatkan pemikiran kritis dan serta menambah wawasan bagi penulis
- 2) Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang kejahatan korporasi sehingga mampu memahami isu-isu terkini seputar tindak pidana korporasi di Indonesia.

- 3) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu masukan kepada penegak hukum ataupun pemerintah khususnya Kejaksaan Republik Indonesia agar dapat lebih berani dalam menangani kasus pidana yang menjerat korporasi.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian Ilmiah yang bertemakan hukum pidana korporasi telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti yang lain, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian penelitian yang terdahulu. Adapun beberapa penelitian yang telah membahas tentang politik hukum pidana antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, adalah jurnal yang ditulis oleh saudara Jimmy Tawalujan yang berjudul Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan. Beliau menjelaskan bahwa sistem pertanggungjawaban korporasi dapat meliputi Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab, dan pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang bertanggung jawab. Dalam kepustakaan hukum pidana dapat dimintainya pertanggungjawaban korporasi dikenal dengan beberapa doktrin, diantaranya adalah : *identification*

*doctrine, aggregation doctrine, reactive corporate fault, vicarious liability, management failures model, corporate mens rea doctrine, specific corporate offences dan strict liability.*<sup>9</sup>

Penerapan sanksi terhadap korporasi menurut peraturan perundang – undangan, penulis telah menyimpulkan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan adalah : a) Pidana pokok meliputi pidana denda. b) Pidana tambahan dan c) Sanksi Tindakan.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Jimmy Tawalujan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek kajian yaitu peraturan perundang-undangan di Indonesia dan kebijakan hukum pidana. Perbedaanya penelitian yang dilakukan oleh saudara Jimmy Tawalujan menggunakan peraturan perundang-undangan kurun waktu 1999-2009 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengkaji politik hukum pidana dengan menggunakan perkembangan peraturan perundang-undangan sektoral di Indonesia dalam kurun waktu 2009-2019.

*Kedua*, adalah jurnal yang ditulis oleh saudara Bambang Purwogandi, Ari Legowo dan saudari Sri Endang Wahyuningsih dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana

---

<sup>9</sup> Jimmy, Tawalujan, “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan”, *Jurnal Lex Crimen* Vol.I, No.3 Jul-Sep, Tahun 2012. Hlm. 1

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 1

Perbankan Dalam Sistem Hukum Indonesia. Penelitian ini beranjak dari fenomena yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, yaitu munculnya perkara-perkara tindak pidana perbankan yang dilimpahkan ke Pengadilan dan divonis diantaranya melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai bank. Seluruh kasus tersebut telah diproses sesuai hukum yang berlaku menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang khusus mengatur tindak pidana perbankan yang diatur dalam Pasal 46 s.d 50 A dengan pertanggungjawaban hanya pada Pelaku, sedangkan korporasi belum dapat ditetapkan sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana di perbankan karena belum diatur dalam Undang Undang Perbankan (Undang-Undang Khusus) dan KUHP (Undang-Undang Umum)<sup>11</sup>.

Penerapan KUHP (WvS) masih berorientasi pada pelaku tindak pidana (*offender*) tidak berorientasi pada korban (*victim*). Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP hanya ditujukan orang perseorangan dan tidak ada pertanggungjawaban terhadap korporasi, karena korporasi bukan subjek hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 yang menyatakan bahwa “Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap

---

<sup>11</sup> Bmbang, Purwogandi Dkk, ”kebijakan hukum pidana pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana ekonomi dalam system hukum Indonesia”, *jurnal Hukum Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 3 September 2017. Hlm. 2.

pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”.<sup>12</sup>

Persamaan Penelitian yang dilakukan oleh saudari peneliti di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perbandingan objek kajian dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Sedangkan perbedaanya yaitu pada objek kajian, saudari Indri Astuti lebih fokus mengkaji pertanggungjawaban korporasi tindak pidana perbankan sebagai bahan penelitiannya dan penulis lebih kepada komparasi beberapa tindak pidana korporasi yang cakupannya lebih luas.

*Ketiga*, adalah skripsi yang ditulis oleh saudara L. Zakaria yang berjudul *Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi*. Di Indonesia pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ditemukan dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP. Peraturan perundang-undangan yang pertama kali menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Undang-

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 2

Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.<sup>13</sup>

Pada substansinya undang-undang ini masih kurang efektif dalam penerapannya dan dalam penyelesaian tindak pidana di bidang ekonomi. Karena cabang-cabang kejahatan di bidang ekonomi yang sangat luas dan selalu berkembang mengikuti perkembangan dunia usaha dan bisnis. Selain itu banyaknya regulasi peraturan perundang-undangan yang memiliki unsur dan motif sebagai tindak pidana ekonomi.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh saudara L. Zakaria dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek kajian yaitu korporasi yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Perbedaanya penelitian yang dilakukan L. Zakaria lebih rinci pembahasan mengenai tindak pidana ekonomi sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengarah kepada perbandingan sanksi dari beberapa undang-undang sektoral yang didalamnya mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Politik Hukum Pidana dan Pemidanaan

Peraturan perundang-undangan dan hukum adalah produk dari proses politik yang dilakukan dan dilaksanakan oleh alat-alat kekuasaan

---

<sup>13</sup> L. Zakaria, "Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi," *Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung (2014), hlm. 5.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 6

negara atas dasar konstitusi negara.<sup>15</sup> Oleh karena itu maka politik hukum merupakan bagian dari proses penyelenggaraan negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan mencapai tujuan dibentuknya negara.<sup>16</sup>

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi untuk perbaikan hukum yang akan datang, sesuai dengan kaidah keadilan.<sup>17</sup> Kebijakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan (*integral*) dari kebijakan social (*social policy*); atau dengan kata lain, kebijakan sosial mencakup didalamnya kebijakan hukum.

Politik hukum atau kebijakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan atau situasi pada suatu saat. dan sebagai kebijakan dari badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung di dalam masyarakat dan mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>18</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan melalui proses politik hukum yang dilakukan oleh legislator merupakan salah satu bentuk peran

---

<sup>15</sup> Mahfudz, MD, *Politik Hukum di Indonesia*, ( Jakarta: LP3ES, 2004), hlm.

<sup>16</sup>*Ibid.*,*Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, hlm 56.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>18</sup> Sudarto, *hukum pidana dan perkembangan masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20.

negara dalam menciptakan produk hukum yang aspiatif dan responsif melalui lembaga legislatif yang berwenang. Dari produk hukum yang dihasilkan kita dapat melihat sejauh mana suatu undang-undang mengakomodir substansi pokok persoalan di dalamnya.

Berbicara mengenai pemidanaan, secara otomatis pula berkaitan dengan sanksi pidana. Dimana dalam penentuannya berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu pemenuhan unsur perbuatan yang dilarang, penetapan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang, tahap penjatuhan pidana pada subjek hukum (seseorang atau korporasi) dan tahap pelaksanaan pidana.

Solehuddin dalam bukunya *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* membahas sistem sanksi dengan istilah *double track system*, yaitu sistem sanksi yang menyetarakan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide ini berkembang dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo klasik. Pada prinsipnya aliran klasik menganut *single track system* yaitu sanksi pidana.<sup>19</sup> Sistem ini sangat menekankan pemidanaan terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya.

Kemudian pada abad XIX aliran modern mencari sebab kejahatan dengan menggunakan metode ilmu alam yang bermaksud mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Selanjutnya

---

<sup>19</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 24.

berkembang hingga ke aliran neo-klasik sistem sanksi dimodifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggung jawaban pidana dengan menerima keadaan-keadaan yang meringankan.<sup>20</sup>

Dari sudut ide dasar *double track system*, kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut. Sebagaimana Sholehuddin mengutip pendapat Hart, bahwa suatu teori pemidanaan harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari pemidanaan dan menguraikannya sebagai suatu kompromi antara prinsip-prinsip yang berbeda dan saling bertentangan.<sup>21</sup> Sehingga menjadi penting kiranya double track system untuk digunakan dalam hukum pidana di Indonesia.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, terdapat pesan filosofis yang pernah disampaikan oleh Pound yaitu di dalam suatu pertanggungjawaban atau *liability* terkandung makna suatu kewajiban untuk membayar “pembalasan” yang akan diterima oleh pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>22</sup> Hariman, Satria, “pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana sumber daya alam,” *jurnal mimbar hukum* Vol. 28, No. 2, Juni 2016, hlm. 295

Dari penjelasan tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan bahwa, jika pembalasan adalah suatu alat pangkal, maka pembayaran ganti rugi akan bergeser kegunaanya. Semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban” ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dilihat dari nilai suatu pembalasan yang harus dibeli melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. Oleh karena itu konsep *liability* diartikan sebagai *reparation* sehingga terjadi perubahan arti konsepsi *liability* dari *composition for vengeance* menjadi *reparation for injury* yaitu perubahan wujud ganti rugi yang semula dengan “sejumlah uang” kemudian diubah dengan “penjatuhan hukum” ini merupakan sejarah dari adanya *liability*.<sup>23</sup>

Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dapat ditemukan 5 (lima) model pengaturan pertanggungjawabannya.<sup>24</sup> *Pertama*; pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Gagasan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena penguruslah yang akan selalu dianggap sebagai pelaku dari delik tersebut. *Kedua*; korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. Jadi model ini menyadari bahwa korporasi sebagai pembuat namun untuk pertanggungjawabannya

---

<sup>23</sup> Romli, Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 79.

<sup>24</sup> Hariman, Satria, *pertanggungjawaban pidana korporasi.....*, hlm. 295-296.

diserahkan kepada pengurus. *Ketiga*; korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggungjawab. Model ini memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, karena bila hanya menetapkan pengurus yang bertanggungjawab tidaklah cukup.

Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi ada beberapa teori yang berhubungan dengan itu yaitu:

- a. Teori identifikasi atau biasa disebut dengan *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Menurut teori ini korporasi bias melakukan sejumlah delik secara langsung melalui pengurus yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.
- b. *Strict liability* yang diartikan sebagai pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang, jadi pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan bunyi undang-undang dengan tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan sehingga kesalahan tidak perlu dibuktikan.
- c. *Vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti, yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban pengurus korporasi sebagai agen perbuatan dari korporasi tersebut. Doktrin ini adalah

pengecualian pertanggungjawaban individu yang dianut dalam hukum pidana berdasarkan adagium ‘’*nemo punitur pro alieno delicto*’’ (tidak ada seorangpun yang dihukum karena perbuatan orang lain).

- d. Teori agregasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terakit dan bukan berdiri sendiri-sendiri.
- e. Doktrin *corporate cultural model* atau model budaya kerja. Ajaran ini memfokuskan pada kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja badan hukum tersebut. Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan.<sup>25</sup>

## F. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian normatif atau doktrinal atau *legal research*. Digunakanya penelitian hukum doktrinal karena yang dikaji adalah doktrin (ajaran) hukum dan kaidah peraturan perundang-undangan. Maksutnya bahwa obyek kajian pada penelitian ini berfokus pada *law is the books*. Jadi berorientasi pada peraturan perundang-

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 296

undangan yang didalamnya membahas mengenai korporasi yang melakukan tindak pidana.

### 1. Sifat Penelitian

Sifat penulisan dari penulisan skripsi yaitu penelitian yang bersifat deskriptif-analisis. Bertujuan untuk memperoleh penjelasan dan pemaparan lengkap pengaturan pertanggungjawaban korporasi didalam peraturan perundang-undangan kurun waktu 2009-2019.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu semua peraturan mengenai pidana korporasi dalam kurun waktu satu dekade terakhir.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif* atau mempunyai otoritas.<sup>26</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet ke-4 (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 141.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.
  - 2) UU Penerbangan, UU Mineral dan Batubara (Minerba), UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU Perlindungan dan Pencegahan Pengrusakan Hutan (PPPH), UU Kesehatan, UU Narkotika, UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), UU Keimigrasian, UU Koperasi, UU Perasuransian,, UU Perindustrian, UU Perlindungan Pekerja Migran, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU Kekarantinaan Kesehatan, UU Sumber Daya Air (SDA), UU Sistem Budi Daya Tani.
  - 3) Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.
  - 4) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2019.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli (doktrin), hasil penelitian hukum terdahulu, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.<sup>27</sup> Yang dapat memberi kejelasan pada bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 43.

hukum sekunder berupa buku atau literature, jurnal dan artikel ilmiah baik cetak ataupun elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier, disebut juga sebagai bahan non hukum yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian<sup>28</sup>. dan dapat memberi kejelasan pada bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus hukum elektronik (kamus hukum online), dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, mempelajari dan menganalisa isi pustaka baik melalui media buku, jurnal dan artikel ilmiah lainnya cetak maupun online yang berhubungan dengan objek kajian.

#### 5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Pengolahan dan analisa data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data sehingga siap dipakai untuk dilakukan analisis. Setelah data data yang berhubungan dengan objek kajian penulis terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yang menguraikan data secara bermutu dan komprehensif dalam bentuk kalimat kalimat yang tersusun secara teratur, logis dan efektif untuk

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

memudahkan dalam memahami analisis. Analisis data dilakukan dengan mengkonstruksikan data dalam bentuk kalimat yang jelas dan tersusun sistematis, kemudian dilakukan pembahasan sehingga diperoleh kesimpulan yang akurat untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisikan uraian dari setiap bab, sehingga penelitian ini dapat berjalan secara sistematis dan urut. Untuk mendapatkan penelitian yang maksimal, maka perlu disusun sebuah sistematika pembahasan untuk menyusunnya.

*Bab pertama*, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan mengenai gambaran umum tentang penelitian.

*Bab kedua*, berisikan tentang tinjauan umum politik hukum, tinjauan umum politik hukum pidana, tinjauan umum pidana korporasi dan penjelasan singkat mengenai peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana.

*Bab ketiga*, berisi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan beberapa teori mengenai model pertanggungjawaban pidana korporasi

*Bab keempat*, berisi penjabaran hasil analisis peraturan perundang undangan dan menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana perumusan pidana korporasi serta sanksi dalam UU yang mengatur korporasi kemudian membandingkan satu aturan dengan yang lainnya apa sajakah perbedaan perumusan pertanggungjawaban korporasi dan bagaimana perkembangan pengaturan mengenai pidana korporasi.

*Bab kelima*, merupakan bab terakhir yang akan berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran dari berbagai pihak terhadap penelitian ini. Dan juga dilengkapi dengan daftar pustaka dari semua sumber referensi yang digunakan untuk penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tindak pidana korporasi tidak diatur secara langsung di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), sebab KUHP hanya menjadikan subjek hukum pidana berupa orang atau manusia. Mengingat pentingnya korporasi dijadikan subjek hukum karena kerugian yang akan ditimbulkan dapat melebihi pidana orang-perorangan, maka pengaturan subjek delik korporasi dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat sektoral di luar KUHP. Perumusan inilah yang akan dijadikan pedoman para penegak hukum untuk menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana.
2. Formulasi perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi yang terdapat dalam undang-undang sektoral ternyata masih banyak kekurangan, baik pada perumusan yang kurang lengkap dan jelas maupun adanya perbedaan perumusan sanksi yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana korporasi. Dalam kurun waktu 2009-2019 terdapat kurang lebih 18 (delapan belas) undang-undang sektoral yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, setelah ditelaah lebih jauh dari 18 (delapan belas) undang-undang tersebut, hanya 4 (empat) undang-undang yang merumuskan cukup jelas pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu perumusan kapan suatu tindakan korporasi dapat

dipidanakan dan siapa saja yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana korporasi. Kemudian dari 18 (delapan belas) undang-undang sektoral tersebut secara keseluruhan menjadikan denda sebagai pidana pokok untuk korporasi. Akan tetapi, besaran pidana denda dari setiap undang-undang berbeda yang akan berakibat adanya ketidakpastian hukum. Selain itu, tidak semua undang-undang sektoral mengakomodir pidana tambahan untuk korporasi.

## **B. Rekomendasi**

Tindak pidana korporasi sudah semestinya diatur dalam satu peraturan yang bisa dijadikan rujukan untuk aturan yang lain, sehingga meminimalisir perbedaan dan tumpang tindih di dalamnya. Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijadikan sarana oleh legislator untuk memasukan korporasi sebagai subjek hukum pidana selain manusia. Dan bila itu telah tercapai dilakukan, langkah selanjutnya adalah penyegeeraan pengesahan dan pemberlakuanya sehingga tidak terjadi penundaan secara terus menerus.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rancangan Pembangunan  
Jangka Panjang Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan  
Hewan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian  
Uang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan  
Pemberantasan Pengrusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Tani.

Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penganganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

## **B. Buku**

Ali Reza, Aulia, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: ICJR, 2015.

Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Amrullah, Arief, *Kejahatan Korporasi (The Hunt for Mega-Profits and The Attack on Democracy)*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Anwar, Yasmil dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*, Jakarta: PT. Grasindo, 2008.

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Arief, Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Arief, Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

Arief, Barda Nawawi, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Ariman, M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, dan Fahmi Raghib, *Kebijakan Kriminal*, Palembang: Penerbit Unsri, Palembang, 2008.

Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2010.

Atmasasmita, Romli, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, cet. Ke-1 Jakarta: Yayasan LBH, 1989.

Dwidja Priyatno, Dwidja dan Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008.
- Mahfudz, MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2004.
- Malikoel Adil, Soetan K, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, Jakarta: PT Pembangunan, 1955.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bina Aksana, 1983.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *TeoriTeori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, cet. Ke-3 Jakarta: Kencana, 2010.
- Muladi, *Demikratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Najih, Mokhammad, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2014.
- Reksodiputro, Mardjono, *Kemajuan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Kerangka Buku Kesatu)*, cet. ke-1 Jakarta: Universitas Indonesia, 1994.

Remi Sjahdeini, Sutan, *Kredit Sindikasi (Proses Pembentukan dan Aspek Hukum)*, Jakarta: Grafiti, 1997.

Remi Sjahdeini, Sutan, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006.

Reza, Aulia Ali, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: ICJR, 2015.

Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, cet. ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, cet. ke-3 (Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Shofie, Yusuf, *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.

Sudarto, *hokum pidana dan perkembangan masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Sunarso, Siswanto, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

### **C. Skripsi, Tesis, Disertasi dan Jurnal**

Alhakim, Abdurakhman, dkk., "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 01 No. 03, Tahun 2019.

Bambang, Purwogandi Dkk, "kebijakan hukum pidana pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana ekonomi dalam system hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 3 September 2017.

Elroy Situmorang, Evan, "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Korban Kejahatan Korporasi", *Tesis Magister Universitas Diponegoro*, 2008.

Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 11, Tahun 1999.

Satria, Hariman "pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana sumber daya alam," *jurnal mimbar hukum* Vol. 28, No. 2, Juni 2016  
Tawalujan, Jimny "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan", *Jurnal Lex Crimen* Vol.I, No.3 Jul-Sep, Tahun 2012.

Widyaningrum, Hesty, "Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi", *Jurnal Volksgeist*, IAIN Purwokerto, Vol. 1 No. 2 Desember 2018.

Zakaria, L, "Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 7

Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi,” *Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2014.

#### **D. Bahan Non-Hukum**

Albert,[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a5ecc109ea26/pe](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a5ecc109ea26/pertanggungjawaban-pengurus-dalam-tindak-pidana-korporasi/)  
<rtanggungjawaban-pengurus-dalam-tindak-pidana-korporasi/> diakses pada Hari Kamis 05 Maret 2020, Pukul 13.30 WIB.

Dhani,P.H,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a141e0b24405/sejumlah-celah-hukum-perma-kejahanan-korporasi-dari-kacamata-pengusaha/>  
diakses pada Hari Kamis 5 Maret 2020, Pukul 12.58 WIB.

<http://www.dpr.go.id/jdih/uu> diakses pada Hari Kamis 05 Maret 2020, Pukul 13.09 WIB.

Kementerian Pendidikan dan Budaya, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring””, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/politik>, diakses 20 Maret 2020, Pukul 14.00 WIB.

Kementerian Pendidikan dan Budaya, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring””,<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>, diakses 20 Maret 2020, Pukul 14.10 WIB.

Kementerian Pendidikan dan Budaya, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korporasi>, diakses pada tanggal 25 Maret 2020, Pukul 06.00 WIB.

### **E. Sumber Tidak Diterbitkan**

Huda, Chairul, “Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”, *Makalah* disampaikan pada pelatihan Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembanganya Dewasa Ini, diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.

Reksodiputro, Mardjono Reksodiputro, “Meninjau RUU tentang KUHP dalam Konteks Perlindungan HAM”, *Makalah* disampaikan pada Diskusi Panel Ahli, Diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 01 November 2001.

Serikat Putra Jaya, Nyoman *Pembaharuan Hukum Pidana*, Bahan Kuliah Magister Ilmu Hukum Undip, 2007.